

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 714 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 707 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan hasil kegiatan pencermatan kembali jumlah dan jenis Bahan Kampanye dan Alat peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 229/PL.02.4-BA/1605/2024 tanggal 18 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan ukuran Alat Peraga Kampanye (Umbul-Umbul) dan jumlah Bahan Kampanye yang di fasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi R awas Nomor 707 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang di fasilitasi untuk setiap Pasangan C alon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6512);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 707 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2024.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 714 TAHUN 2024 DIATUR TENTANG :

Menetapkan perubahan ukuran Alat Peraga Kampanye (Umbul-Umbul) dan jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

- 1 Lampiran.